

Kepada  
Yth. Training Manager Hotel se-Indonesia  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan edaran Gubernur Bali No. 714 Tahun 2020 tentang "Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19)" (terlampir), dan melalui keputusan Manajemen serta keputusan bagian Training Kampus IPB Internasional dan SPB, maka kami akan menarik mahasiswa kami yang sedang melakukan *on the job training* di hotel Bapak/Ibu selama 2 (dua) minggu, mulai hari Senin, 16 Maret 2020 sampai hari Minggu, 29 Maret 2020.

Setelah 2 minggu proses penarikan tersebut, kami mohon dapat menerima kembali mahasiswa kami untuk melanjutkan proses OJT tersebut. Seandainya ada keputusan dan kebijakan lain dari hotel kami mohon supaya dapat mengirimkan informasi secepatnya kepada kami melalui WA 087860031317 (Ibu Ekasani) atau 087861498932 (Bapak Sabda) atau e-mail ke [tbhs\\_2000@yahoo.co.id](mailto:tbhs_2000@yahoo.co.id).

Demikian yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami bahwa pihak manajemen hotel dapat memaklumi kondisi dan situasi tersebut.



Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan PKN

Nyoman Suparta, S.E., M.M., CHT

*Quality Is Our Prime Concern*



**GUBERNUR BALI  
SURAT EDARAN  
NOMOR 7194 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PANDUAN TINDAK LANJUT TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI**

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Bali  
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Bali  
3. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali  
4. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Mencermati perkembangan penyebaran penyakit virus corona (COVID-19) di Indonesia dan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Pidato yang disampaikan pada Hari Minggu, 15 Maret 2020, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan belajar mengajar bagi siswa/siswi mulai dari PAUD/TK sampai dengan perguruan tinggi agar dilaksanakan di rumah dengan menggunakan media pembelajaran secara daring/online;
2. Tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh para pegawai diupayakan dilaksanakan di rumah, kecuali yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung. Yang harus bekerja di kantor, diutamakan para pejabat struktural terutama para pimpinan unit kerja. Pelaksanaan ketentuan ini diatur oleh para Pimpinan Instansi, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perguruan Tinggi;
3. Kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri dan ke luar daerah Bali agar ditunda kecuali sangat penting dan mendesak;
4. Kegiatan-kegiatan pemerintahan yang melibatkan orang dalam jumlah yang banyak seperti rapat kerja, rapat koordinasi, seminar/simposium/lokakarya/FGD, kursus/diklat dan lain-lain agar ditunda;
5. Kegiatan-kegiatan keramaian hiburan dan kegiatan lainnya yang melibatkan massa agar ditiadakan atau dibatasi;
6. Kebijakan tersebut pada poin 1 sampai dengan 5 di atas, berlaku mulai tanggal 16 s/d 30 Maret 2020;
7. Semua pihak diminta untuk tenang dan tidak panik, tidak membuat dan/atau menyebarkan informasi yang tidak akurat/tidak berasal dari sumber resmi, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan dengan penuh tanggungjawab.

Bali, 16 Maret 2020  
GUBERNUR BALI,

**WAYAN KOSTER**